



Pengadilan Agama Bawean

JL. Masjid Jami' No.3 Sangkapura, Bawean, Gresik 61181 0325421005

pa-bawean.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Bawean

Layanan Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Pihak datang sendiri dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP
2. atau Kuasa Hukum dengan menunjukkan identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada Loker Pengambilan Produk Pengadilan Agama Bawean
2. Membayar PNPB Pengambilan Akta Cerai pada Kasir
3. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
4. Setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dengan bukti penyerahan berupa tanda tangan pada buku penyerahan Akta Cerai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

10000

Biaya tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 yang disetor ke Kas Negara

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Bawean

JL. Masjid Jami' No.3 Sangkapura, Bawean, Gresik 61181 0325421005

pa-bawean.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Bawean

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bawean dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id) atau langsung pada Meja Informasi & Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Bawean